



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dilampiri dengan laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas secara bersama-sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.395.823.155.075,65
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 1.333.829.177.324,05</u>
Surplus	Rp. 61.993.977.751,60
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 36.291.868.232,03
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
Surplus (Pembiayaan Netto)	Rp. 34.791.868.232,03
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 96.785.845.983,63

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.54.000.104.594,65, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.341.823.050.481,00
 2. Realisasi Rp. 1.395.823.155.075,65
 - Selisih Kurang Rp. 54.000.104.594,65
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.40.983.532.602,95, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.374.812.709.927,00
 2. Realisasi Rp. 1.333.829.177.324,05
 - Selisih Kurang Rp. 40.983.532.602,95

c. selisih anggaran dengan realisasi, Defisit sejumlah Rp.94.983.637.197,60, dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan	Rp. (32.989.659.446,00)
2. Realisasi	Rp. 61.993.977.751,60
	<hr/>
Selisih Lebih	Rp. 94.983.637.197,60

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.302.208.786,03, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah Perubahan	Rp. 35.989.659.446,00
2. Realisasi	Rp. 36.291.868.232,03
	<hr/>
Selisih	Rp. 302.208.786,03

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp. 1.500.000.000,00
	<hr/>
Selisih	Rp. 1.500.000.000,00

f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.1.802.208.786,03, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah perubahan	Rp. 32.989.659.446,00
2. Realisasi	Rp. 34.791.868.232,03
	<hr/>
Selisih	Rp. 1.802.208.786,03

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 4.628.975.111.427,39
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 162.970.031.481,06
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.466.005.079.946,33

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. saldo Kas per 1 Januari Tahun 2021	Rp. 35.984.732.320,63
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 250.898.212.376,64
c. arus kas dari aktivitas investasi asetnon keuangan	Rp. (190.244.404.311,24)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 20.500.000,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 6.481.397,51
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp. 96.665.521.783,54

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	35.989.659.445,84
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	35.989.659.445,84
c. Sub Total	Rp.	0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	96.504.137.197,44
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	281.708.786,19
f. Saldo Anggaran Lebih	Rp.	96.785.845.983,63

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO	Rp.	1.223.764.933.802,92
a. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp.	219.134.615.609,15
b. Pendapatan Transfer – LO	Rp.	958.202.046.804,35
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp.	46.428.271.389,42
d. Surplus Non Operasional – LO	Rp.	0,00
e. Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp.	0,00
2. Beban – LO	Rp.	1.363.485.580.662,05
a. Beban Operasi	Rp.	1.268.044.711.080,05
b. Beban Transfer	Rp.	95.440.869.582,00
c. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	(38.605.422.772,35)
d. Beban Luar Biasa	Rp.	0,00
3. Defisit	Rp.	(178.326.069.631,48)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	Rp.	4.595.937.041.373,25
2. Defisit – LO	Rp.	(178.326.069.631,48)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar :		
a. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
b. Koreksi Nilai Piutang	Rp.	0,00
c. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp.	0,00
d. Koreksi Nilai Aset Lainnya	Rp.	0,00
e. Koreksi Nilai Kewajiban	Rp.	0,00
f. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	48.394.108.204,56
4. Ekuitas Akhir	Rp.	4.466.005.079.946,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX.1; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.2.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 85/1/2022

